

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah terpaparkan, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian Pemberian sanksi terhadap anggota TNI pengguna narkotika golongan I ialah yang pertama Pemecatan dari Dinas Kemiliteran yang dengan tegas tertulis pada pasal 26 Undang Undang Pidana Militer ayat 1. Pemecatan dari dinas kemiliteran, hal ini diungkap karena TNI sendiri yang dipandang sebagai tentara profesional yang taat akan aturan yang ada, terlatih secara khusus yang harusnya berperilaku baik dapat menjadi contoh bagi warga, menjaga kehormatan diri dan satuan Tentara Nasional Indonesia dimuka umum berdasarkan prinsip Sapta Marga TNI, ternyata menjadi pengguna narkotika dimana narkotika dianggap sebagai musuh negara, dianggap sebagai barang haram dan telah dianggap tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Selain pemecatan dari dinas kemiliteran, anggota TNI yang terbukti sebagai penyalahguna dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Pemberian Rehabilitasi terhadap anggota TNI pengguna Narkotika Golongan I dapat diberikan apabila dalam fakta persidangan anggota TNI tersebut secara

sah dan terbukti menjadi pecandu narkoba golongan I. Rehabilitasi tidak akan diberikan kepada anggota TNI yang dalam persidangan tidak terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan pecandu. Tidak diberikannya rehabilitasi karena mempertimbangkan pasal 54 Undang Undang Narkotika no 35 tahun 2009, dimana menjelaskan yang wajib diberikan rehabilitasi dalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Berdasarakan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

Sesuai dengan penerapan sanksi sudah diberlakukan dan berjalan dengan baik, sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan tepat bagi anggota TNI yang menggunakan narkoba terus tetap tingkatkan penegakan hukum yang ada. Selain itu penulis memberikan saran yakni dilakukannya tes kesehatan dan urine secara rutin tiap bulannya dengan adanya kerjasama antara TNI dan BNN. Hal ini sangat baik dilakukan karena untuk menghindarkan anggota TNI menggunakan narkoba, dengan adanya tes urine tiap bulan dapat memberikan antisipasi bagi anggota TNI supaya tidak memiliki niatan untuk menggunakan narkoba secara mmelawan hukum dengan alasan coba coba, untuk mengurangi kemungkinan anggota TNI yang berniatan melakukan coba coba dengan barang haram tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Soedjono D., 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Badan Narkotika Nasional, 2004, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.

Faisal Salam. Moch, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

M. Taufik Makoro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Daru Wijayanti, 2016, *Refolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkotika*, Indotoleransi, Yogyakarta.

Badan Narkotika Nasional, 2017, *Narkotika dan Permasalahannya*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta

WEBSITE

Peran, Fungsi dan Tugas TNI <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> diakses pada tanggal 27 September 2018

Muchlisin Riadi, Pengertian dan Jenis-jenis Militer <https://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html>, diakses pada 23 September 2018

Asram Nur Anas, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI <https://asramfkguh02.wordpress.com/2007/09/23/sapta-marga-sumpah-prajurit-dan-delapan-wajib-tni/> diakses pada 25 September 2018

Website Tentara Nasional , 11 Asas Kepemimpinan <https://www.tni.mil.id/pages-8-11-asas-kepemimpinan.html> diakses 3 Oktober 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer

Undang Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

